

## Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Buku Adat Oleh Lembaga Adat Di Aceh

Rahma Kuvita Wulandari<sup>1</sup>, Rahayu Sri Utami<sup>2</sup>

Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

rahma\_kuvita\_wulandari@student.umaha.ac.id<sup>1</sup>, ayu\_utami@dosen.umaha.ac.id<sup>2</sup>

### Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874

Vol: 3 No: 6 Juni 2025

Halaman : 47-51

### Abstract

*Criminal liability in corruption cases is a crucial aspect in the pursuit of fair and effective law enforcement. This research is motivated by the alleged corruption case involving the procurement of traditional books by a customary institution in Aceh, raising legal questions regarding the status of such institutions as subjects of criminal law. The purpose of this study is to analyze the form of criminal liability imposed on customary institutions suspected of corruption and to examine how the law is applied to actors within non-governmental institutional structures. This research uses an empirical juridical method with a case approach, focusing on a case currently under investigation by the Banda Aceh District Attorney's Office. The findings show that although customary institutions are not conventional legal subjects like individuals or corporations, they may be equated with corporations under Article 20 of the Anti-Corruption Law, as they have organizational structures, receive public funds, and perform public functions. The study concludes that customary institutions may be held criminally liable through their officials who are proven to have committed unlawful acts causing state financial losses, while still upholding the principle of legality and the concept of restorative justice..*

### Keywords:

Criminal liability, customary institution, corruption crime

### Abstrak

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum yang adil dan efektif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dugaan korupsi dalam pengadaan buku adat oleh lembaga adat di Aceh, yang menimbulkan persoalan hukum mengenai status lembaga adat sebagai subjek hukum pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga adat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, serta menelaah bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku yang berasal dari struktur kelembagaan non-pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji secara langsung kasus yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga adat bukan subjek hukum pidana konvensional seperti individu atau korporasi, namun dapat dipersamakan dengan korporasi berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor karena memiliki struktur organisasi, menerima dana publik, dan menjalankan fungsi publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah lembaga adat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pengurusnya yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, dengan tetap mempertimbangkan asas legalitas dan prinsip keadilan restoratif.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban pidana, lembaga adat, tindak pidana korupsi

### PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur tertentu yang menjadi syarat pemidanaan, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian), dan kemampuan bertanggung jawab secara hukum. (Kenneth, 2024). Pertanggungjawaban pidana mengacu pada sistem hukum positif yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan," yang menegaskan asas legalitas

sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana. Artinya, tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa ketentuan hukum tertulis yang mengaturnya terlebih dahulu. (Muthahhari, 2011). Korupsi sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak luas, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun moralitas publik, memerlukan penanganan yang serius dan pendekatan hukum yang tegas. Dalam pengertian khusus, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi merujuk pada kemampuan seseorang atau badan hukum untuk dimintai tanggung jawab atas tindakan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara secara melawan hukum. Dalam kasus korupsi pengadaan buku adat oleh lembaga adat di Aceh, perlu dilihat lebih dalam bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan, siapa saja subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan bagaimana elemen kesalahan serta niat jahat (*mens rea*) dalam perbuatan tersebut dipenuhi (Setyadi, 2023). Lembaga adat sebagai entitas non-pemerintah yang memiliki kedudukan strategis dalam pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat Aceh, dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang atau jasa publik seperti buku adat, bisa saja memperoleh pembiayaan dari negara, baik melalui APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) maupun APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota).

Ketika lembaga ini menerima dan menggunakan dana publik, maka seluruh tindakan pengelolaan anggaran tersebut terikat pada aturan dan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang bersih dan akuntabel. Bila terjadi penyelewengan, seperti pengelembungan harga (*mark-up*), pengadaan fiktif, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka unsur “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor telah terpenuhi (Setyadi, 2023b). Penyidikan kasus tersebut merupakan tindak lanjut hasil penyelidikan yang dilakukan jaksa penyidik di Kejari Banda Aceh. Hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada kerugian negara. Penyidik masih menunggu audit kerugian negara. Mukhzan menyebutkan, sejumlah pihak yang telah dimintai keterangan yakni pejabat pengelolaan keuangan pada MAA, pihak rekanan, dan toko tempat pembelian meubelair dan buku. Dalam rangka mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tentang temuan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan buku tersebut, setidaknya tim jaksa penyidik telah melakukan pemeriksaan lebih kurang 20 orang sebagai saksi (Setyadi, 2023b).

Dalam proses pertanggungjawaban pidana, perlu dibuktikan adanya kesalahan secara subyektif (*mens rea*) pada diri pelaku. Kesalahan ini bisa berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dalam kasus pengadaan buku adat, bila terbukti pelaku secara sadar dan dengan tujuan tertentu merancang kegiatan pengadaan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain, maka unsur kesengajaan terpenuhi. Namun bila ditemukan bahwa perbuatan terjadi akibat kelalaian dalam pelaksanaan tugas, seperti tidak melakukan verifikasi dokumen, tidak mengecek kualitas dan kuantitas buku yang dikirim, atau tidak memastikan bahwa pengadaan sesuai prosedur, maka pertanggungjawaban pidana bisa bergeser pada bentuk kelalaian yang menyebabkan kerugian negara

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang mengkaji penerapan hukum positif terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (Aprita & Qosim, 2022). Metode ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga adat terkait pengadaan buku adat di Aceh dengan menelaah langsung proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan UU Tipikor, serta data empiris dari hasil penyelidikan Kejari Banda Aceh terhadap dugaan korupsi oleh pengurus lembaga adat, guna mendapatkan gambaran konkret mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana dalam konteks hukum pidana Indonesia terhadap subjek hukum non-konvensional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Lembaga Adat sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif Yuridis**

Lembaga adat memiliki kedudukan penting dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat, terutama di Aceh yang memiliki kekhususan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam praktiknya, lembaga adat juga dapat menerima alokasi anggaran dari pemerintah, termasuk dalam kegiatan seperti pengadaan buku adat. Namun, ketika terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana tersebut, muncul permasalahan terkait siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur korupsi. Hal ini menjadi kompleks mengingat lembaga adat bukanlah subjek hukum pidana dalam pengertian konvensional seperti halnya individu (*natuurlijke persoon*) atau korporasi (*rechtspersoon*) (Gayo, 2018). Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia diatur berdasarkan asas *nullum crimen sine poena*, yang berarti tidak ada tindak pidana tanpa pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks lembaga adat, permasalahan utama adalah apakah lembaga tersebut dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Dalam Pasal 1 angka 1 KUHP, yang dimaksud dengan “orang” adalah manusia, namun dalam praktik hukum pidana modern, subjek hukum pidana dapat meliputi korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila lembaga adat melakukan perbuatan yang memenuhi unsur korupsi dan mendapat aliran dana dari APBD atau APBN, maka penting untuk mengkaji apakah lembaga adat dapat dipersamakan dengan korporasi. Pasal 20 UU Tipikor menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh pengurus atau orang yang mempunyai hubungan kerja dengan korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal ini, lembaga adat dapat dianalogikan sebagai suatu entitas yang memiliki struktur kepengurusan, menerima dan mengelola dana publik, serta menjalankan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai “korporasi”, lembaga adat dapat dikategorikan sebagai subjek hukum kolektif yang memiliki tanggung jawab atas penggunaan dana publik. Apabila terjadi penyelewengan anggaran dalam pengadaan buku adat, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus lembaga adat yang secara aktif melakukan perbuatan pidana tersebut Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dapat digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang turut serta dalam perbuatan korupsi.

Artinya, apabila pengadaan buku adat dilakukan melalui kerja sama antara lembaga adat dan pihak ketiga, seperti penyedia jasa percetakan atau distributor, dan terdapat unsur persekongkolan yang merugikan keuangan negara, maka seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda (Hamzah, 1986). Pembuktian tindak pidana korupsi oleh lembaga adat juga harus memperhatikan asas legalitas dan asas pertanggungjawaban pidana. Penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus korupsi memungkinkan aparat penegak hukum untuk menelusuri pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan adanya niat jahat dari seluruh struktur lembaga adat, tetapi cukup dengan membuktikan adanya unsur melawan hukum dan kerugian negara. Namun, penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menghormati kedudukan dan fungsi lembaga adat dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis dan yuridis perlu digunakan secara seimbang dalam proses penyelidikan dan penyidikan (Sihotang & Izziyana, 2023).

### **Unsur Kesalahan dan Alasan Pemaaf Atau Pembena dalam Kasus Korupsi Oleh Lembaga Adat**

Unsur kesalahan menjadi titik sentral dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dipidana atau tidak. Kesalahan dalam hukum pidana Indonesia berkaitan dengan sikap batin pelaku terhadap

perbuatannya. Hal ini mencakup apakah pelaku memiliki niat jahat (*mens rea*) atau hanya sekadar lalai. Dalam kasus lembaga adat, penting untuk membedakan apakah pengurus atau pelaku mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum, serta apakah mereka dengan sengaja melakukan tindakan tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jika unsur kesalahan ini terbukti, maka pelaku layak dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Muladi & Priyatno, 2012). Namun, lembaga adat di Aceh beroperasi dalam ruang budaya yang khas dan memiliki struktur organisasi yang berbeda dengan institusi formal pemerintah. Dalam beberapa kasus, unsur kesalahan bisa saja tidak terpenuhi jika tindakan korupsi terjadi akibat ketidaktahuan terhadap prosedur formal negara, seperti aturan pengadaan barang dan jasa. Banyak lembaga adat tidak memiliki pelatihan administratif dan keuangan yang memadai, sehingga kesalahan administratif yang terjadi bisa lebih mencerminkan ketidaktahuan daripada niat jahat. Oleh karena itu, perlu ada kehati-hatian dalam menilai kesalahan, agar tidak serta-merta mempidanakan pelaku yang hanya melakukan kesalahan karena kurangnya pengetahuan dan kapasitas, bukan karena kesengajaan.

Dalam hal ini, alasan pemaaf menjadi instrumen penting untuk menguji apakah pelaku benar-benar bersalah secara moral dan hukum. Salah satu bentuk alasan pemaaf yang dapat muncul adalah *overmacht* atau keadaan terpaksa. Misalnya, jika pengurus lembaga adat dipaksa oleh pejabat daerah untuk menerima kontrak pengadaan buku dari pihak tertentu di bawah tekanan ancaman pencabutan bantuan, maka perbuatannya bisa dikategorikan sebagai dilakukan dalam keadaan tidak bebas. Alasan ini bisa menghapus pertanggungjawaban pidana karena kesalahan yang terjadi bukan atas kehendak bebas pelaku, tetapi karena paksaan dari luar yang tidak bisa dihindari (Suprpto, 1963). Pembelaan berdasarkan alasan pembenar dapat diajukan apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk melindungi nilai atau tujuan yang lebih besar. Misalnya, jika pengurus lembaga adat melakukan pengadaan secara langsung tanpa prosedur formal karena situasi mendesak yang mengancam eksistensi adat atau keberlangsungan pendidikan budaya, maka secara moral mereka dapat berargumen bahwa perbuatannya bukan bertujuan koruptif, melainkan sebagai tindakan darurat demi kemaslahatan masyarakat adat. Namun, alasan pembenar semacam ini hanya dapat diterima jika terbukti adanya keadaan yang memaksa dan adanya itikad baik dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Lembaga adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan di Aceh yang diakui secara hukum melalui Qanun Aceh dan UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) tetap harus tunduk pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Artinya, meskipun mereka memiliki kekhususan dalam struktur kelembagaan, lembaga adat tidak boleh bertindak di luar kerangka hukum nasional, khususnya dalam pengelolaan dana publik. Ketika lembaga adat menerima dana APBK atau APBN, maka mereka juga menerima konsekuensi hukum yang mengikat, termasuk kemungkinan dijerat dengan tindak pidana korupsi jika terjadi penyimpangan penggunaan anggaran. Dalam perkara korupsi oleh lembaga adat di Aceh, keberadaan unsur kesalahan serta kemungkinan adanya alasan pemaaf dan pembenar harus dinilai secara kontekstual. Proses hukum harus mampu membedakan antara perbuatan yang benar-benar dilakukan dengan niat jahat dan perbuatan yang terjadi karena faktor struktural, budaya, atau tekanan eksternal. Hukum pidana tidak hanya bersifat

## **KESIMPULAN**

Lembaga adat di Aceh memiliki peran sentral dalam menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi lokal serta diakui secara hukum melalui UUPA dan Qanun Aceh. Namun, ketika lembaga ini menerima dan mengelola dana publik seperti APBK atau APBN, mereka juga memikul tanggung jawab hukum sebagaimana institusi lainnya. Meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai subjek hukum pidana seperti korporasi, lembaga adat dapat dianalogikan sebagai entitas kolektif dengan struktur kepengurusan dan fungsi publik, sehingga tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan, termasuk dalam bentuk tindak pidana korupsi. Penegakan hukum terhadap lembaga adat perlu memperhatikan asas legalitas dan asas kesalahan. Pengurus lembaga adat yang terbukti

secara sadar dan sengaja menyalahgunakan dana publik dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UU Tipikor, termasuk Pasal 2 dan Pasal 3. Namun, apabila pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan terhadap prosedur administrasi atau karena tekanan dari pihak lain, maka unsur kesalahan bisa dipertimbangkan secara hati-hati. Dalam hal ini, alasan pemaaf seperti *overmacht* atau alasan pembenar dapat menjadi dasar pertimbangan untuk membebaskan atau meringankan hukuman

#### REFERENCES

- Aprita, S., & Qosim, S. (2022). Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 192–206. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 192–206.
- Gayo, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)(Legal Protection For Title Over Customary Land (Case Study In The Province Of Aceh In Particular, The Regency Of Bener Meriah)). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18(3), 289–304.
- Hamzah, A. (1986). *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(1), 335–340.
- Muladi, & Priyatno, D. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muthahhari, I. I. (2011). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Setyadi, A. (2023). *Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Buku Adat Rp 5,6 M, Jaksa Geledah Kantor MAA*. DetikSumut. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7001282/usut-dugaan-korupsi-pengadaan-buku-adat-rp-5-6-m-jaksa-geledah-kantor-maa>
- Sihotang, A. P., & Izziyana, W. V. (2023). Reformulasi Kebijakan Terhadap Pidana Pemenuhan Kewajiban Adat Bagi Korporasi dalam KUHP. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 26(2), 85–97.
- Suprpto. (1963). *Hukum Pidana Ekonomi ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Widjaja, Jakarta.